



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Peraturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
19. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
TANAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
12. Daerah Lepas Air Tanah adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
13. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian dan pengeboran.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
15. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
16. Pelestarian Air Tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
17. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
18. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
21. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, agar berhasilguna dan berdayaguna.

22. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
23. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
24. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
25. Pengawasan Air Tanah adalah upaya pengawasan terhadap administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
26. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.
27. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan air tanah.
28. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka air bawah tanah dan lapisan pembawa air tanah (akuifer) tertentu.
29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
30. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
31. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah pada akuifer tertentu.
32. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
33. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
34. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

36. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan, konservasi, pemantauan dan sistem informasi.

BABIII

KEWENANGAN

Pasal3

- (1) Dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur berwenang :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi;
 - b. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
 - c. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air tanah di Daerah;
 - e. membantu Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
 - f. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah;
 - g. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah;
 - h. menyusun dan menetapkan zona konservasi air tanah;
 - i. menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;

- j. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - k. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - l. mengelola data dan informasi air tanah di Daerah;
 - m. menetapkan jaringan sumur pantau dalam cekungan air tanah;
 - n. menetapkan status kritis cekungan air tanah;
 - o. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan air tanah;
 - p. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BABIV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi

Pasal4

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah yang meliputi:
- a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. karakteristik akuifer dan potensi air tanah;
 - d. data pengambilan air tanah;
 - e. evaluasi dan neraca air tanah; dan
 - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan Daerah dalam rangka penyusunan strategi dan rencana pengelolaan air tanah yang terpadu dengan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pendayagunaan air tanah dan konservasi.
- (4) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendayagunaan

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pemakaian dan pengusahaan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
 - a penatagunaan;
 - b penyediaan;
 - c penggunaan;
 - d pengembangan; dan
 - e pengusahaan.
- (5) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (6) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
 - a kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b pertanian rakyat;
 - c sanitasi lingkungan;
 - d industri;
 - e pertambangan; dan
 - f pariwisata.
- (7) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (8) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (9) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
 - a bahan baku produksi;

- b pemanfaatan potensi;
- c media usaha; atau
- d bahan pembantu atau proses produksi.

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal 6

- (1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah di cekungan air tanah; dan
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.

Pasal 7

- (1) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;

- c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer;
- e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pada zona kritis air tanah;
- f. melarang pengambilan air tanah pada zona air tanah yang telah rusak; dan
- g. menciptakan imbuhan buatan.

Pasal 8

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penghematan penggunaan air tanah;
 - b. peningkatan kapasitas imbuhan air; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah.
- (3) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan dengan menggunakan kembali dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- (4) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (5) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dan rekomendasi teknis dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;

- e. mengatur jarak antar sumur serta kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- f. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai dengan kondisi awal.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 10

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala yang meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah, kualitas, dan lingkungan air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas dan pencemaran air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - d. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisika akibat pengambilan air tanah.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB V

PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap pemakaian dan pengusaha air tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Setiap pemakaian dan pengusaha air tanah pada wilayah cekungan di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Izin lingkungan;
 - b. izin pemakaian air tanah; dan
 - c. izin pengusaha air tanah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

- (5) Prosedur dan tata cara pemberian izin pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Rekomendasi Teknis

Pasal 13

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi teknis oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur harus dilampiri:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. lokasi titik pengeboran;
 - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - d. debit pemakaian atau perusahaan air tanah; dan
 - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur dan tata cara pemberian rekomendasi teknis diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau rekomendasi teknis.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah wajib:
 - a. mentaati isi rekomendasi teknis dan izin;
 - b. menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur, Bupati / Walikota;
 - c. memasang dan memelihara meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;

- d. membayar pajak pemakaian atau pengusaha air tanah;
- e. melaksanakan konservasi;
- f. membangun sumur resapan; dan
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 15

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah berakhir apabila habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah dapat dicabut apabila tidak mentaati isi rekomendasi teknis dari Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
 - c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencanapengelolaan air tanah;
 - d. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
 - e. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan instansi terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air;
 - b. teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;

- c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
 - e. pendataan volume pengambilan air;
 - f. kajian hidrogeologi; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi air tanah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota apabila menemukan indikasi pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan pada:
- a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL;
 - b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen AMDAL;
 - d. hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
 - e. setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air; dan/atau
- (3) Ketentuan teknis serta tata cara pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 19

Setiap pemegang izin penggunaan air tanah dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air dipasang;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. merubah konstruksi sumur bor;
- g. menghindar darikewajiban membayar pajak pemakaian dan pengusaha air tanah;
- h. menyampaikan laporan pemakaiandan pengusaha air tanahtidak sesuai dengan kenyataan;

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang.:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan, dan/atau pejabat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Terhadap Izin dan/atau rekomendasi yang telah ada dan masih berlaku, harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATARURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT



KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR12 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah, meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu

wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, oleh karena itu pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi para pengelola air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Rekomendasi Teknis

Perizinan pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah.

Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.

Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama.

Dalam hal izin pemakaian dan pengusaha air tanah diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan/rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pemakaian dan pengusaha air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pemakaian dan pengusaha air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pengelolaan Air Tanah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 80